

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

Peran Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desayaitu untuk menjamin pengelolaan Keuangan Desaitu tepat sasaran dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Optimalisasi peran Inspektorat yang dilakukan dalam bentuk pengawasan yang meliputi: a. reviu; b. monitoring; c. evaluasi; d. pemeriksaan; dan e. pengawasan lainnya, dengan melalui Tahapan pengawasan yang meliputi: a. perencanaan; b. pelaksanaan; c. pelaporan; dan d. tindak lanjut hasil pengawasan. Penulis beranggapan bahwa selama ini peran Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah tidak dapat menjamin pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desayang tepat sasaran dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan betapa tidak, pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan sekali dalam setahun dan dilakukan lagi pada akhir masa jabatan kepala desa. Tidak adanya sosialisasi, pendidikan dan pelatihan pengawasan terhadap BPD dan Pengawasan berbasis masyarakat juga merupakan salah satu

kekurangan peran Inspektorat untuk memastikan optimalisasi pengelolaan Keuangan Desayang tepat sasaran. Inspektorat sebagai aparat pengawas internal pemerintah tidak menjalankan dengan baik perannya sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah betapa tidak pemeriksaan atau penelaahan dokumen saja menurut penulis tidak dapat memastikan kebenaran pengelolaan Keuangan Desayang tepat sasaran karena dokumen itu bisa saja direkayasa oleh pemerintah Desa untuk menutupi tindakan melawan hukumnya.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis dapat menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desadisarankan untuk tetap tunduk pada ketentuan peraturan peundang-undangan, konsisten melakukan bentuk-bentuk pengawasan dan tahapan pengawasan sesuai ketentuan peraturan peundang-undangan. Inspektorat Kabupaten Manggarai Timur juga disarankan untuk lebih konsisten lagi dalam menjalankan perannya sebagai pengawas internal pemerintah, khususnya pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Desadengan meningkatkan pengawasan berbasis masyarakat dan usahakan pengawasan itu dilakukan secara rutin di setiap tahap pencairan dana Desadan ditahap perencanaan pengelolaan Keuangan Desasampai pada pelaksanaan dan

pelaporan hal ini guna untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang adil, bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.